



## **RISK-BASED BUSINESS LICENSING IMPLEMENTATION THROUGH THE ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS) SYSTEM**

### **PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO MELALUI SISTEM ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS)**

**Bakhrur Rokhman<sup>1</sup> Tobirin<sup>2</sup> Ali Rokhman<sup>3</sup> Denok Kurniasih<sup>4</sup>**

<sup>1,2,3,4</sup> Program Magister Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Jenderal Soedirman

E-mail: [bakhrurrokhman@gmail.com](mailto:bakhrurrokhman@gmail.com)<sup>1</sup>, [tobirin@unsoed.ac.id](mailto:tobirin@unsoed.ac.id)<sup>2</sup>, [alirokhman@unsoed.ac.id](mailto:alirokhman@unsoed.ac.id)<sup>3</sup>,  
[denok.kurniasih@unsoed.ac.id](mailto:denok.kurniasih@unsoed.ac.id)<sup>4</sup>

#### **ARTICLE INFO**

##### **Correspondent**

**Bakhrur Rokhman**  
[bakhrurrokhman@gmail.com](mailto:bakhrurrokhman@gmail.com)

##### **Key words:**

*business licensing, Online Single Submission System (OSS).*

##### **Website:**

<https://idm.or.id/JSER/index.php/JSER>

Page: 1562 - 1580

#### **ABSTRACT**

*The implementation of the Risk-Based Business Licensing System through the Online Single Submission (OSS) is an innovative step in government administration aimed at enhancing efficiency, transparency, and openness in the business licensing process in Indonesia. With a risk-based approach, the government can manage business-related risks better, thus providing business permits more accurately and measurably. OSS allows business actors to submit all licensing applications seamlessly through a digital platform, speeding up the licensing process, reducing bureaucracy, and enhancing transparency. Consequently, OSS supports economic progress and enhances Indonesia's competitiveness in the global market.*

Copyright © 2024 JSER. All rights reserved.

INFO ARTIKEL	ABSTRAK
<p><b>Koresponden</b> <b>Bakhrur Rokhman</b> <i>bakhrurrokhman@gmail.com</i></p> <p><b>Kata kunci:</b> <b>perizinan berusaha, Sistem Online Single Submission (OSS).</b></p> <p><b>Website:</b> <i>https://idm.or.id/JSER/index.php/JSER</i></p> <p><b>Hal: 1562 - 1580</b></p>	<p>Penerapan Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui <i>Online Single Submission (OSS)</i> merupakan langkah inovatif dalam administrasi pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan keterbukaan dalam proses perizinan usaha di Indonesia. Dengan pendekatan berbasis risiko, pemerintah dapat mengelola risiko terkait kegiatan usaha lebih baik, sehingga memberikan izin usaha dengan lebih tepat dan terukur. OSS memungkinkan pelaku usaha untuk mengajukan semua permohonan perizinan secara terintegrasi melalui platform digital, mempercepat proses perizinan, mengurangi birokrasi, dan meningkatkan transparansi. Dengan demikian, OSS mendukung kemajuan ekonomi dan meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global.</p> <p style="text-align: right;"><i>Copyright © 2024 JSER. All rights reserved.</i></p>

## PENDAHULUAN

Dalam upaya menciptakan iklim investasi yang kondusif dan mempermudah proses perizinan berusaha, Pemerintah Indonesia telah menerapkan sistem *Online Single Submission (OSS)* berbasis risiko. Sistem ini bertujuan untuk menyederhanakan proses perizinan, meningkatkan transparansi, serta meminimalisir potensi penyalahgunaan wewenang. Penerapan OSS berbasis risiko merupakan langkah strategis dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan menciptakan kemudahan berusaha (*ease of doing business*) di Indonesia.

Melalui OSS, pelaku usaha dapat mengajukan izin secara online dengan lebih efisien dan transparan. Sistem ini juga memanfaatkan pendekatan berbasis risiko untuk menilai tingkat risiko dari setiap jenis usaha, sehingga memungkinkan pemberian izin yang lebih cepat kepada usaha yang memiliki risiko yang rendah. Selain itu, OSS juga menyediakan layanan integrasi antarinstansi, memungkinkan para pemohon untuk mengurus berbagai izin dan perizinan dari berbagai instansi pemerintah secara terpadu melalui satu platform digital. Hal ini tidak hanya mengurangi birokrasi yang berbelit-belit, tetapi juga membantu meningkatkan daya saing Indonesia dalam mengundang investasi serta mempercepat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Dalam kerangka ideal, *Online Single Submission (OSS)* berbasis risiko seharusnya memberikan kemudahan, kepastian, dan keadilan bagi seluruh pelaku usaha dalam mengajukan perizinan berusaha. Sistem ini diharapkan mampu meminimalisir praktik koruptif, memangkas birokrasi yang berbelit, dan meningkatkan daya saing investasi di Indonesia. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip *good governance* yang dicanangkan oleh Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah, serta didukung oleh penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa penyederhanaan proses perizinan berkorelasi positif dengan peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi (Djankov *et al.*, 2002; Branstetter *et al.*, 2014).

OSS berbasis risiko harus memberikan kemudahan dengan menyediakan platform yang *user-friendly* dan prosedur yang jelas bagi para pelaku usaha untuk mengajukan perizinan secara online. Selain itu, sistem ini juga diharapkan memberikan kepastian dengan menetapkan batas waktu yang jelas untuk proses perizinan serta memberikan feedback yang cepat kepada para pemohon. Keadilan juga harus dijamin melalui proses yang transparan dan tidak diskriminatif dalam penilaian risiko serta pemberian izin.

Penyederhanaan proses perizinan dan pengurangan birokrasi yang berlebihan diharapkan dapat mengurangi kesempatan bagi praktik koruptif. Dengan adanya OSS, transaksi antara pelaku usaha dan pemerintah menjadi lebih terbuka dan terdokumentasi, sehingga meminimalisir peluang terjadinya kolusi atau nepotisme. Selain itu, dengan mengintegrasikan berbagai izin dan perizinan ke dalam satu platform, OSS dapat mengurangi kebutuhan akan interaksi langsung dengan petugas pemerintah, sehingga mengurangi risiko pungutan liar atau permintaan suap (Damayanti *et al.*, 2023).

Selain menjaga integritas dan keadilan, OSS berbasis risiko juga diharapkan dapat meningkatkan daya saing investasi di Indonesia. Dengan menyederhanakan proses perizinan dan memberikan kepastian hukum, para investor akan merasa lebih percaya diri untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Hal ini akan membuka peluang bagi pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat dan berkelanjutan, serta menciptakan lapangan kerja yang lebih luas bagi masyarakat.

Namun, dalam praktiknya, implementasi *Online Single Submission* (OSS) berbasis risiko masih menghadapi sejumlah tantangan yang signifikan. Data dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menunjukkan bahwa masih terdapat kendala terkait integrasi data antara pemerintah pusat dan daerah, serta koordinasi antar lembaga terkait. Meskipun OSS telah dirancang untuk menjadi platform yang mengintegrasikan berbagai izin dan perizinan dari berbagai instansi pemerintah, dalam kenyataannya seringkali masih terjadi kesulitan dalam memastikan sinkronisasi data antara tingkat pusat dan daerah, yang dapat menghambat proses pengurusan perizinan bagi pelaku usaha.

Selain itu, masih terdapat keluhan dari pelaku usaha mengenai ketidakpastian waktu pengurusan perizinan dan adanya pungutan liar yang masih merajalela. Meskipun OSS seharusnya memberikan kepastian waktu dalam proses perizinan, kenyataannya masih seringkali terjadi keterlambatan atau ketidakjelasan dalam penyelesaian proses perizinan, yang dapat menghambat operasional bisnis dan investasi. Terlebih lagi, praktik pungutan liar yang melibatkan oknum di dalam sistem perizinan masih menjadi masalah serius yang mengganggu iklim investasi yang sehat dan transparan.

Perizinan di Indonesia selama ini masih memiliki banyak kelemahan, termasuk regulasi yang belum selaras, birokrasi perizinan yang sulit, dan realisasi investasi yang rendah. Dengan ini, pemerintah melakukan deregulasi dan debirokratisasi untuk melahirkan reformasi perizinan di Indonesia. Pemerintah memperkenalkan

konsep perizinan baru yang disebut Pendekatan Berbasis Risiko atau RBA yang mengubah konsep berbasis lisensi menjadi berbasis risiko. Berdasarkan cakupan penelitian, dalam menulis naskah ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Kesimpulan yang diperoleh dari paper ini adalah bahwa RBA adalah langkah berani yang diambil oleh pemerintah, dan sejauh ini telah memberikan dampak yang baik dalam percepatan penerbitan izin. Di sisi lain, masih ada banyak komponen yang perlu ditingkatkan secara maksimal oleh pemerintah seperti kesiapan sistem OSS RBA, kesiapan sumber daya manusia, dan juga peningkatan kualitas layanan publik sehingga reformasi perizinan di Indonesia bukan hanya sekedar gagasan tetapi dapat diwujudkan sepenuhnya melalui regulasi ini (Abigail Praise *et al.*, 2022).

Laporan Transparency International (2020) juga mengungkapkan bahwa praktik koruptif masih menjadi permasalahan serius dalam penyelenggaraan perizinan berusaha di Indonesia. Meskipun OSS dirancang untuk meminimalisir praktik korupsi dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses perizinan, namun implementasinya masih dihadapkan pada tantangan nyata terkait kepatuhan dan integritas petugas yang terlibat dalam proses tersebut.

Dalam menghadapi tantangan-tantangan ini, diperlukan upaya serius dari pemerintah untuk memperbaiki koordinasi antarinstansi, meningkatkan integrasi data antara pusat dan daerah, serta memperketat pengawasan terhadap praktik pungutan liar dan korupsi dalam penyelenggaraan perizinan berusaha. Selain itu, perlunya penegakan hukum yang tegas terhadap oknum yang terlibat dalam praktik korupsi juga sangat penting guna meningkatkan kepercayaan pelaku usaha dalam sistem perizinan yang ada. Hanya dengan langkah-langkah konkret dan komprehensif ini, implementasi OSS berbasis risiko dapat mencapai tujuannya untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif, meminimalisir praktik koruptif, dan meningkatkan daya saing ekonomi di Indonesia.

Dengan mengidentifikasi gap antara idealita dan realita, penelitian ini berupaya untuk mengkaji implementasi *Online Single Submission* (OSS) berbasis risiko secara komprehensif. Hal ini penting untuk dilakukan guna meningkatkan efektivitas sistem, memperbaiki kekurangan, dan memaksimalkan manfaat yang diharapkan dari penerapan OSS berbasis risiko.

## **METODE PENELITIAN**

Pertama-tama, penelitian ini akan melakukan analisis mendalam terhadap faktor-faktor yang menyebabkan kesenjangan antara harapan ideal dan hasil aktual dalam implementasi OSS. Hal ini mencakup evaluasi terhadap infrastruktur teknis OSS, seperti platform online dan sistem integrasi data antarinstansi, serta peran serta petugas dalam menjalankan proses perizinan. Selain itu, penelitian ini juga akan memeriksa hambatan-hambatan struktural, administratif, dan kelembagaan yang mempengaruhi kinerja OSS, termasuk kendala dalam koordinasi antar lembaga pemerintah dan tingkat kepatuhan terhadap prosedur standar.

Selanjutnya, penelitian ini akan menganalisis dampak dari kesenjangan antara idealita dan realita dalam implementasi OSS terhadap pelaku usaha dan investasi di Indonesia. Ini meliputi evaluasi terhadap tingkat kepuasan pelaku usaha terhadap proses perizinan, persepsi terhadap tingkat transparansi dan keadilan

dalam pengelolaan OSS, serta dampaknya terhadap investasi dan pertumbuhan ekonomi.

Berikutnya, penelitian ini akan menyusun rekomendasi kebijakan dan strategi untuk memperbaiki implementasi OSS berbasis risiko. Rekomendasi ini dapat mencakup perbaikan teknis dalam infrastruktur OSS, peningkatan koordinasi antar lembaga terkait, peningkatan kapasitas petugas dalam mengelola OSS, serta langkah-langkah penguatan hukum dan penegakan aturan terkait pencegahan korupsi dan pungutan liar dalam proses perizinan.

Terakhir, penelitian ini akan menyajikan hasilnya dalam bentuk laporan atau publikasi yang dapat digunakan sebagai pedoman bagi pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam memperbaiki implementasi OSS berbasis risiko. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan efektivitas dan manfaat dari sistem OSS berbasis risiko dalam mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Perizinan Usaha Berbasis Resiko**

Perizinan merupakan proses yang mengacu pada pemberian persetujuan dan otorisasi yang secara sah diatur oleh hukum, yang memungkinkan individu atau entitas untuk melakukan aktivitas tertentu yang mungkin melibatkan penyimpangan dari hukum atau peraturan pemerintah yang telah ditetapkan dalam situasi tertentu. Ini melibatkan pemberian izin oleh badan pemerintah yang berwenang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga memungkinkan individu atau entitas untuk melakukan aktivitas atau perilaku tertentu yang mungkin dilarang secara umum (Netha, 2023).

Menurut definisi yang diajukan oleh para ahli, izin merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh pemerintah berdasarkan regulasi perundang-undangan yang ada untuk menetapkan atau memberikan kepastian hukum terhadap peristiwa tertentu sesuai dengan prosedur dan persyaratan yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, izin merupakan langkah awal dari pemerintah yang didasarkan pada kerangka hukum yang berlaku untuk menetapkan atau memberikan izin terhadap kejadian atau aktivitas konkret yang diatur oleh prosedur dan persyaratan tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam konteks ini, perizinan menjadi mekanisme penting dalam menjaga keteraturan dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan pemerintah dalam pelaksanaan berbagai aktivitas atau kegiatan di masyarakat (Ainita, 2015).

Perizinan merupakan salah satu layanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mewujudkan tujuan negara. Dalam konteks ini, perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem *Online Single Submission* (OSS) menjadi salah satu bentuk implementasi untuk mempercepat dan mempermudah proses perizinan bagi para pelaku usaha. Melalui OSS, para pemohon dapat mengajukan berbagai jenis perizinan secara online tanpa harus mengurusnya secara manual di berbagai instansi terkait. Konsep berbasis risiko dalam perizinan berusaha menekankan pada penilaian risiko yang objektif dan proporsional, sehingga memungkinkan proses perizinan menjadi lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan pelaku usaha. Dengan demikian, penyelenggaraan perizinan

berusaha berbasis risiko melalui OSS diharapkan dapat meningkatkan iklim investasi dan mempercepat pertumbuhan ekonomi di suatu daerah (Damayanti *et al.*, 2023).

Perizinan dalam pengertiannya adalah bentuk pelaksanaan fungsi regulasi dan sifatnya berupa pengendalian aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat yang dimiliki oleh pemerintah. Izin ini biasanya dapat berupa registrasi, rekomendasi untuk sertifikasi, penetapan kuota, dan izin untuk menjalankan sebuah bisnis yang biasanya harus dimiliki atau diperoleh oleh sebuah organisasi perusahaan atau individu sebelum orang yang bersangkutan dapat melakukan aktivitas atau tindakan tertentu (Erlina & Krisnanto, 2022). Dengan memberikan izin, pengusaha memungkinkan orang yang memintanya untuk melakukan tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang demi memperhatikan kepentingan publik yang memerlukan pengawasan. Ratifikasi OSS RBA (*Risk Based Approach*) pada Agustus 2021 merupakan manifestasi nyata dari apa yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker) dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 tahun 2021 tentang Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Presiden Joko Widodo dalam pidatonya pada peluncuran OSS RBA pernah menyatakan bahwa kunci untuk menarik investasi adalah melalui Reformasi Penyederhanaan Proses Perizinan. Lisensi bisnis yang terintegrasi, dilakukan dengan cepat, dan dieksekusi dengan sederhana adalah instrumen penting yang menentukan daya saing negara Indonesia dalam menarik sejumlah investasi (Cahyaningtyas, 2022).

Perizinan usaha berbasis risiko adalah suatu pendekatan dalam penerbitan izin usaha yang menitikberatkan pada evaluasi risiko yang terkait dengan kegiatan usaha yang akan dilakukan oleh para pelaku usaha. Pendekatan ini memungkinkan pemerintah untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko yang terkait dengan suatu usaha sebelum memberikan izin usaha kepada pelaku usaha tersebut. Dalam konteks ini, pemerintah menerapkan suatu sistem evaluasi risiko yang komprehensif untuk menentukan apakah suatu usaha layak untuk diberikan izin atau tidak.

Perizinan usaha berbasis risiko melibatkan proses analisis yang mendalam terhadap potensi dampak negatif yang mungkin timbul dari kegiatan usaha, baik terhadap lingkungan, masyarakat sekitar, maupun pihak-pihak lain yang terlibat. Selain itu, dalam pendekatan ini, risiko-risiko yang teridentifikasi juga dievaluasi berdasarkan tingkat signifikansinya dan kemungkinan terjadinya, sehingga pemerintah dapat mengambil keputusan yang tepat terkait dengan pemberian izin usaha (Nursalim *et al.*, 2024).

Langkah-langkah konkret dalam perizinan usaha berbasis risiko mencakup pengumpulan data dan informasi terkait dengan kegiatan usaha yang diusulkan, analisis risiko terhadap dampak lingkungan, sosial, dan ekonomi yang mungkin timbul, serta pengembangan strategi pengelolaan risiko yang efektif. Selain itu, proses ini juga melibatkan konsultasi dengan berbagai pihak terkait, termasuk masyarakat lokal dan ahli lingkungan, untuk memastikan bahwa semua aspek yang relevan telah dipertimbangkan dengan baik (Wulandari *et al.*, 2023).

Dengan adanya pendekatan perizinan usaha berbasis risiko, diharapkan pemerintah dapat memberikan izin usaha kepada para pelaku usaha yang memiliki

komitmen untuk menjalankan usaha secara bertanggung jawab dan berkelanjutan, serta mampu mengelola risiko yang terkait dengan kegiatan usaha mereka. Selain itu, pendekatan ini juga diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses perizinan usaha, karena memastikan bahwa setiap kegiatan usaha telah dipertimbangkan dengan cermat untuk meminimalkan dampak negatifnya bagi lingkungan dan masyarakat (Abdurrahman, 2022) .

Perkembangan regional dalam persaingan global telah menuntut upaya untuk meningkatkan daya saing dengan menghindari terjadinya ekonomi biaya tinggi yang selama ini telah dikeluhkan, disebabkan oleh birokrasi pemerintah yang lamban yang selalu menuntut biaya yang lebih besar daripada birokrasi pelayanan itu sendiri, contohnya melalui fasilitas perizinan, untuk menciptakan efisiensi penggunaan sumber daya yang optimal, dalam konteks membangun lahirnya mekanisme pasar yang sempurna. Kegagalan pasar dapat dihindari dengan merumuskan norma-norma perizinan. Meningkatkan daya saing regional dan penyerapan pendapatan regional di sektor investasi melalui implementasi Kebijakan Sistem Pendekatan Berbasis Risiko *Online Single Submission* (OSS RBA) untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), untuk alasan ini, setiap aktivitas bisnis memiliki dampak langsung terhadap modifikasi model format kebijakan, termasuk struktur institusional, dan terkait dengan platform layanan bisnis, bagi Pemerintah Pusat dan Daerah. Pada tingkat kebijakan lokal, ini bukanlah masalah yang mudah, dalam upaya untuk menampung kepentingan-kepentingan tersebut, di era persaingan global (Ida Ayu Kade Febriyana Dharmayanti, 2022). Efektivitas implementasi Kebijakan Sistem OSS RBA oleh Pemerintah Daerah, serta bagaimana mengatasi hambatan terhadap kebijakan tersebut sangat menarik untuk dianalisis, mengenai Pelaku UMKM yang mengalami kondisi terbatas, dalam hal modal, penguasaan teknologi, dan pangsa pasar. Metode yang digunakan untuk menganalisis adalah doktrinal (yuridis normatif), dengan pendekatan konsep hukum sebagai hukum tertulis dalam bentuk teks-teks perundang-undangan, yang dibangun oleh peraturan pemerintah daerah. Temuan penelitian menyatakan bahwa Pemerintah Daerah, bahwa UMKM masih memerlukan bantuan untuk mendaftarkan izin, dalam hal Kebijakan Sistem OSS RBA dalam misi mengoptimalkan kebijakan, sosialisasi massif harus dilakukan kepada masyarakat, khususnya para pelaku UMKM, untuk meningkatkan informasi tentang pentingnya kebijakan ini. Pada akhirnya, para pelaku usaha yang bersangkutan tidak lagi melakukan kesalahan dalam menentukan pilihan kategorisasi Usaha Mikro Kecil dan Usaha Mikro Non-Kecil. Model kebijakan ini secara langsung sangat berpengaruh dalam upaya meningkatkan efisiensi pelayanan publik, dan menghindari terjadinya ekonomi biaya tinggi (Rahman, 2023).

Faktor-faktor penyebab dalam perizinan usaha berbasis risiko dapat bervariasi tergantung pada konteksnya, namun beberapa faktor umum yang dapat mempengaruhi proses ini termasuk kompleksitas kegiatan usaha yang diajukan, potensi dampak lingkungan, sosial, dan ekonomi yang terkait, serta kebutuhan untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

Pertama, kompleksitas kegiatan usaha menjadi salah satu faktor utama yang mempengaruhi perizinan berbasis risiko. Kegiatan usaha yang melibatkan proses produksi kompleks, penggunaan bahan kimia berbahaya, atau dampak yang luas

terhadap lingkungan dan masyarakat akan membutuhkan evaluasi risiko yang lebih mendalam dan komprehensif sebelum izin dapat diberikan. Kedua, potensi dampak lingkungan, sosial, dan ekonomi yang terkait dengan kegiatan usaha juga menjadi faktor penting dalam proses perizinan berbasis risiko. Pemerintah perlu mempertimbangkan potensi dampak negatif seperti polusi udara, pencemaran air, kerusakan habitat, konflik sosial, dan ketimpangan ekonomi yang mungkin timbul sebagai akibat dari kegiatan usaha yang diusulkan.

Selain itu, faktor-faktor teknis seperti keberlanjutan sumber daya alam, efisiensi energi, dan manajemen limbah juga perlu dipertimbangkan dalam proses perizinan berbasis risiko. Pemerintah perlu memastikan bahwa kegiatan usaha yang diizinkan tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga memperhitungkan dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat serta berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan.

Terakhir, kebutuhan untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku menjadi faktor penting dalam proses perizinan berbasis risiko. Pemerintah perlu memastikan bahwa setiap kegiatan usaha mematuhi semua regulasi lingkungan, sosial, dan ekonomi yang berlaku, serta memenuhi standar keselamatan dan kesehatan yang ditetapkan. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor ini secara komprehensif, pemerintah dapat mengambil keputusan yang tepat terkait dengan pemberian izin usaha, sehingga dapat mengurangi risiko negatif bagi lingkungan, sosial, dan ekonomi serta meningkatkan keberlanjutan dan keadilan dalam pembangunan ekonomi.

Keuntungan dari implementasi perizinan usaha berbasis risiko adalah banyak dan beragam, memberikan manfaat yang signifikan bagi semua pihak yang terlibat, termasuk pemerintah, pelaku usaha, masyarakat, dan lingkungan. Pertama-tama, pendekatan ini memungkinkan pemerintah untuk membuat keputusan yang lebih terinformasi dan tepat terkait dengan pemberian izin usaha. Dengan melakukan evaluasi risiko yang komprehensif, pemerintah dapat mengidentifikasi potensi dampak negatif dari suatu usaha dan mengambil langkah-langkah pencegahan yang sesuai untuk meminimalkan risiko tersebut.

Selain itu, perizinan usaha berbasis risiko juga memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha. Dengan memiliki izin usaha yang diberikan berdasarkan evaluasi risiko yang cermat, pelaku usaha dapat merasa lebih yakin dalam menjalankan kegiatan usaha mereka tanpa khawatir akan masalah hukum di masa depan. Keuntungan lainnya adalah peningkatan efisiensi dan produktivitas dalam proses perizinan. Dengan menerapkan pendekatan berbasis risiko, pemerintah dapat mempercepat proses perizinan dengan fokus pada aspek-aspek yang memiliki dampak risiko yang lebih tinggi, sementara meminimalkan birokrasi yang tidak perlu.

Selain itu, perizinan usaha berbasis risiko juga dapat mendorong inovasi dan keberlanjutan dalam praktik bisnis. Dengan mempertimbangkan dampak lingkungan dan sosial dari suatu usaha, pelaku usaha diharapkan untuk mengembangkan solusi-solusi inovatif yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Lebih jauh lagi, pendekatan ini dapat meningkatkan hubungan antara pemerintah dan masyarakat serta memperkuat kepercayaan publik. Dengan melibatkan masyarakat dalam proses evaluasi risiko dan pengambilan keputusan, pemerintah



dapat memastikan bahwa kebijakan yang diambil mencerminkan kepentingan dan kebutuhan masyarakat secara lebih luas (Wahyuni Amalia *et al.*, 2023).

Secara keseluruhan, implementasi perizinan usaha berbasis risiko dapat membawa manfaat yang signifikan bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, sambil menjaga keseimbangan yang tepat antara pertumbuhan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan kesejahteraan sosial.

### **Sistem Online Single Submission (OSS)**

Sistem *Online Single Submission* (OSS) adalah platform digital yang dikembangkan oleh pemerintah untuk memfasilitasi proses perizinan usaha secara elektronik. Dalam konteks ini, "*single submission*" merujuk pada konsep di mana para pelaku usaha dapat mengajukan semua permohonan perizinan dan persyaratan terkait bisnis mereka melalui satu titik akses yang terpusat. Dengan kata lain, OSS menyediakan layanan yang terintegrasi untuk mengurus semua perizinan dan persyaratan usaha dalam satu proses online. Secara lebih rinci, OSS memungkinkan para pelaku usaha untuk mengajukan permohonan perizinan usaha mereka melalui platform digital yang mudah diakses. Melalui OSS, mereka dapat mengisi formulir aplikasi, mengunggah dokumen-dokumen yang diperlukan, dan melakukan pembayaran secara online. Selain itu, OSS juga memberikan kemampuan untuk melacak status permohonan secara *real-time* dan menerima pemberitahuan melalui sistem notifikasi.

Salah satu fitur utama dari OSS adalah integrasinya dengan berbagai instansi pemerintah yang terkait dengan proses perizinan usaha. Ini memungkinkan koordinasi yang lebih baik antara berbagai lembaga dan departemen yang terlibat dalam memberikan izin usaha, sehingga mengurangi birokrasi dan mempercepat proses perizinan secara keseluruhan. Penggunaan OSS juga memberikan manfaat dalam hal transparansi dan akuntabilitas. Dengan semua permohonan dan dokumen tercatat secara elektronik, serta informasi tentang status permohonan yang tersedia secara publik, OSS membantu menciptakan lingkungan yang lebih terbuka dan terpercaya bagi para pelaku usaha dan masyarakat umum. Secara keseluruhan, Sistem *Online Single Submission* (OSS) adalah inovasi dalam administrasi pemerintahan yang bertujuan untuk mempermudah dan mempercepat proses perizinan usaha dengan memanfaatkan teknologi digital. Dengan menyediakan platform yang terintegrasi dan mudah diakses, OSS diharapkan dapat meningkatkan iklim bisnis, mendorong investasi, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan (Wijayanti *et al.*, 2023)

OSS merupakan sebuah sistem elektronik terpadu yang dikelola dan diselenggarakan oleh lembaga OSS untuk mengurus perizinan berusaha berbasis risiko dalam sebuah sistem perizinan usaha yang terintegrasi secara elektronik. Sistem ini memungkinkan para pemohon untuk mengajukan, memantau, dan mengelola berbagai jenis perizinan secara online, tanpa perlu melalui proses manual yang rumit dan memakan waktu. Dengan adanya OSS, proses perizinan menjadi lebih transparan, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan para pelaku usaha. Melalui platform elektronik ini, berbagai instansi terkait dapat saling berkoordinasi dan berintegrasi dalam mengelola perizinan usaha, sehingga meminimalkan potensi birokrasi dan kesalahan administrasi yang sering terjadi dalam proses manual. Dengan demikian, OSS menjadi sebuah inovasi penting dalam transformasi pelayanan publik di era digital, yang bertujuan untuk

meningkatkan kemudahan berusaha dan investasi serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (Cahya *et al.*, 2024).

Sistem OSS merupakan sebuah sistem terpadu yang dirancang untuk memfasilitasi proses pengurusan Perizinan Berusaha secara efisien. Dalam rangka mensosialisasikan ketentuan hukum terkait pengurusan perizinan dan proses pengurusan izin melalui OSS-RBA, maka diperlukan bimbingan teknis bagi Pelaku Usaha. Bimbingan teknis ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada para pelaku usaha mengenai tata cara dan mekanisme yang harus diikuti dalam mengurus izin usaha melalui sistem OSS-RBA (Lestari & Zulkarnaini, 2023). Hal ini termasuk penjelasan mengenai prosedur pengisian formulir, dokumen yang diperlukan, tahapan proses, dan tata cara mengatasi kendala yang mungkin muncul selama proses pengurusan izin. Bimbingan teknis ini juga dapat mencakup pelatihan praktis atau *workshop* yang melibatkan interaksi langsung antara pelaku usaha dengan pihak yang berwenang dalam pengurusan izin. Dengan adanya bimbingan teknis ini, diharapkan para pelaku usaha dapat lebih siap dan mampu menghadapi proses pengurusan izin melalui sistem OSS-RBA dengan baik dan efisien (Pratama & Aqli, 2023).

Salah satu kebijakan yang tercantum dalam Undang-undang Cipta Kerja adalah memberikan kepastian hukum bagi pengguna layanan publik. Dalam praktiknya, terdapat masalah ketika penyedia layanan publik sering kali enggan atau lalai dalam melaksanakan kewajibannya, meskipun para pelaku usaha dan/atau masyarakat telah mengajukan permohonan izin usaha sesuai dengan prosedur operasional standar yang berlaku (Sinulingga *et al.*, 2023). Untuk mengatasi masalah ini dan meningkatkan pelayanan publik, diperkenalkanlah konsep diam, atau yang lebih dikenal sebagai "*Silence Procedure*," yang diizinkan dalam administrasi pemerintahan. Konsep ini menyatakan bahwa jika pemerintah tidak memberikan tanggapan atas permohonan dalam jangka waktu tertentu, maka diam itu bisa dianggap sebagai penolakan atau penerimaan secara implisit atas permohonan tersebut (Milta & Mayarni, 2023). Dalam konteks ini, diam dianggap sebagai mekanisme yang memberikan kepastian hukum kepada para pemohon, sehingga mereka tidak terus-menerus menunggu keputusan resmi dari pihak berwenang. Meskipun demikian, implementasi konsep diam ini juga memerlukan ketelitian dan kejelasan dalam aturan pelaksanaannya agar tidak menimbulkan kebingungan atau penyalahgunaan (Wahyuni Amalia *et al.*, 2023).

Implementasi paradigma perizinan RBA OSS, yang berbasis risiko, memengaruhi seberapa siap dan responsifnya wilayah terhadap keberlanjutan, terutama terkait dengan regulasi, lembaga seperti sumber daya manusia, dan pola layanan digital. Tujuan dari Undang-undang No. 6 tahun 2023 Jo. Undang-undang No. 2 tahun 2022 adalah penempatan PP yang berkaitan dengan Cipta Kerja, yaitu mengatur untuk memberikan kemudahan dan keamanan dalam melakukan bisnis, dalam proses persaingan yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran daerah, yaitu kenyamanan dan keamanan dalam berbisnis (Sudjai *et al.*, 2023). Sebagai komponen inti dari setiap bisnis, perizinan telah berubah dari basis izin menjadi berbasis risiko. Agar Pemerintah Pusat dan Daerah mencapai kepastian ekonomi, pemerintah membuat regulasi baru, yaitu mengenai RBA OSS dalam bentuk berbasis risiko mengenai implementasinya diatur dalam (PP No. 5 tahun 2021) diikuti dengan

implementasi peraturan daerah (PP No. 6 tahun 2021) di mana ini merupakan petunjuk kerja bagi penyelenggara (Rahman, 2023).

Faktor-faktor yang mendukung implementasi OSS BRA adalah standarisasi persyaratan izin, sumber daya manusia, karakteristik lembaga pelaksana, dan disposisi pelaksana, kondisi ekonomi, sosial, dan politik. Sedangkan faktor-faktor penghambat adalah kesiapan sumber daya teknologi OSS RBA yang masih sering mengalami kesalahan dan belum sepenuhnya terintegrasi dengan aplikasi lain (H *et al.*, 2022).

Sistem OSS sendiri diimplementasikan di Indonesia di bawah payung hukum Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Layanan Elektronik Terintegrasi Bisnis (PP No. 24 Tahun 2018) yang telah diamendemen melalui Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PP No. 5 Tahun 2021). Sistem OSS merupakan pengembangan dari sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang sebelumnya menjadi inisiatif utama dalam mempermudah berbisnis di Indonesia, di mana sistem ini mengdigitalisasi sistem PTSP yang sudah ada. Dengan demikian, OSS berperan penting dalam memfasilitasi proses perizinan usaha dengan memanfaatkan teknologi untuk mengurangi birokrasi dan mempercepat proses pengajuan dan penerbitan izin usaha. Melalui OSS, para pelaku usaha dapat mengurus berbagai perizinan secara terintegrasi secara daring, meminimalisir kebutuhan akan kunjungan fisik ke berbagai instansi pemerintah, dan mempercepat proses perizinan secara keseluruhan. Oleh karena itu, OSS menjadi tonggak penting dalam memperbaiki iklim investasi dan bisnis di Indonesia, serta membantu dalam pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19 dengan memberikan akses yang lebih mudah dan efisien bagi para pelaku usaha untuk memulai dan mengembangkan usaha mereka (Maharani Saragih *et al.*, 2024).

Implementasi Sistem *Online Single Submission* (OSS) memiliki tujuan untuk memfasilitasi investasi sebagai kerangka untuk mempercepat dan meningkatkan investasi dan bisnis, dengan menerapkan sistem perizinan bisnis elektronik dengan integritas. Terkait dengan perizinan perlindungan dan pengelolaan lingkungan dalam konteks percepatan dan peningkatan investasi serta upaya agar berbagai izin terkait bisnis di sektor lingkungan dapat menjadi dukungan dan bukan menjadi hambatan bagi pengembangan bisnis dan/atau kegiatan (Ekha Putera & Koeswara, 2023). Dengan adanya regulasi ini, izin pada dasarnya mencakup pemahaman yang sangat kompleks, yaitu dalam bentuk hal-hal yang memungkinkan seseorang atau badan hukum untuk melakukan sesuatu yang menurut undang-undang dan peraturan harus mendapatkan izin terlebih dahulu, kemudian dasar hukum dari izin tersebut dapat diketahui. Namun, *Online Single Submission* (OSS) berdampak pada perizinan penyusunan AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) karena AMDAL hanya ditempatkan sebagai dokumen administratif yang dipenuhi setelah izin diterbitkan. Hal ini bertentangan dengan Undang-undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH) yang menyatakan bahwa dokumen AMDAL adalah dasar untuk menetapkan keputusan kelayakan lingkungan, yang pada gilirannya menjadi syarat untuk memperoleh izin usaha dan kegiatan. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan bisnis dan/atau kegiatan yang diwajibkan untuk memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan

dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) dalam konteks perlindungan dan pengelolaan lingkungan sebagai prasyarat untuk mendapatkan izin usaha dan/atau kegiatan (Wijayanti *et al.*, 2023).

Perkenalan Sistem Perizinan Berusaha Terpadu Secara Elektronik atau *Online Single Submission-Risk Based Management* (OSS-RBA) adalah suatu langkah inovatif dalam penerbitan izin usaha yang dilakukan oleh Institusi OSS atas nama menteri, pimpinan, lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada para pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi. Hal ini diatur secara resmi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Sistem layanan ini dikembangkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dengan tujuan utama untuk mempercepat dan meningkatkan proses perizinan usaha di Indonesia. OSS-RBA dirancang untuk memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha, baik individu maupun badan hukum, dalam memulai dan mengelola usaha di Indonesia (Kharimah & Isyuniandri, 2022).

Implementasi perizinan berusaha berbasis risiko melalui sistem OSS merupakan bentuk nyata dari implementasi Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. OSS Berbasis Risiko diatur secara rinci dalam Peraturan BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terpadu Secara Elektronik. Penggunaan OSS Berbasis Risiko menjadi kewajiban bagi para pelaku usaha sebelum memulai kegiatan usaha di Indonesia (Gunawan *et al.*, 2023). Dengan demikian, OSS-RBA menjadi instrumen penting dalam mendukung upaya pemerintah untuk mendorong investasi dan memperbaiki iklim bisnis di Indonesia. Sistem ini memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha untuk beroperasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa harus melewati proses perizinan yang rumit dan memakan waktu. Sebagai hasilnya, diharapkan OSS-RBA dapat membuka lebih banyak peluang investasi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia (A. Agustina, 2022).

### **Pembahasan dan Analisis**

Hasil penelitian (Damayanti *et al.*, 2023) menunjukkan bahwa implementasi kebijakan OSS-RBA dalam perizinan berusaha berbasis risiko di Kota Cirebon belum optimal. Layanan OSS-RBA dalam perizinan berusaha berbasis risiko di Kota Cirebon belum disosialisasikan dengan baik kepada pegawai dan masyarakat sehingga masih banyak hambatan proses yang dihadapi, dari aspek konten kebijakan juga terdapat terlalu banyak kebijakan teknis turunan yang mengaturnya, sehingga kebijakan OSS-RBA menjadi tidak efektif. Model kebijakan OSS-RBA dalam perizinan berusaha berbasis risiko di Kota Cirebon, implikasi kunci dari teori implementasi kebijakan Grindle adalah adanya dimensi tindakan tambahan. Implikasi dari teori yang dikembangkan oleh peneliti berdasarkan hasil penelitian adalah bahwa untuk mencapai tujuan layanan, dimensi Koordinasi, Komunikasi, dan Komitmen perlu ditambahkan.

Terdapat beberapa jenis Sistem *Online Single Submission* (OSS) yang diterapkan dalam berbagai konteks dan sektor di Indonesia. Pertama, OSS untuk perizinan usaha secara umum, yang mencakup berbagai jenis izin yang diperlukan untuk memulai dan mengoperasikan bisnis, seperti izin usaha, izin lingkungan, izin bangunan, dan lain-lain. Melalui OSS ini, para pelaku usaha dapat mengajukan semua permohonan perizinan secara terintegrasi melalui satu platform digital. Selanjutnya, terdapat juga jenis OSS yang khusus ditujukan untuk sektor-sektor

tertentu, seperti sektor investasi, pariwisata, pertanian, atau energi. OSS khusus ini dirancang untuk mengakomodasi kebutuhan dan persyaratan khusus yang berlaku dalam sektor tersebut, sehingga memastikan proses perizinan berjalan lebih efisien dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Selain itu, OSS dapat dibedakan berdasarkan tingkat pemerintahan yang mengelolanya. Misalnya, terdapat OSS yang dikelola oleh pemerintah pusat, seperti yang dioperasikan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk perizinan investasi. Selain itu, terdapat juga OSS yang dikelola oleh pemerintah daerah, yang dirancang untuk memfasilitasi proses perizinan usaha di tingkat lokal. Selain itu, OSS juga dapat dibedakan berdasarkan jenis layanan yang disediakan. Ada OSS yang fokus pada penerbitan izin usaha baru (izin inisiasi), sementara yang lain juga menyediakan layanan perpanjangan izin, perubahan data, atau pembatalan izin. Jenis OSS ini memberikan fleksibilitas bagi para pelaku usaha untuk mengurus berbagai kebutuhan perizinan mereka melalui satu platform yang sama. Dengan demikian, berbagai jenis OSS ini mencerminkan upaya pemerintah untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan keterbukaan dalam proses perizinan usaha di Indonesia, serta memastikan bahwa para pelaku usaha dapat mengakses layanan perizinan dengan mudah dan cepat sesuai dengan kebutuhan mereka (A. Agustina, 2022).

Hasil studi (Cahya *et al.*, 2024) menunjukkan bahwa advokasi penggunaan OSS berbasis risiko untuk UMKM di kabupaten Sukabumi sudah berjalan cukup baik sesuai dengan PP No. 5 tahun 2021. Namun, masih ada hal-hal yang perlu dioptimalkan karena adanya hambatan yang dihadapi, antara lain kurangnya koordinasi dan sosialisasi antara instansi dan pelaku usaha, jaringan internet yang kurang memadai di daerah pedalaman, belum semua pelaku usaha memiliki komputer atau ponsel berbasis Android untuk mengakses OSS, kebijakan pusat dan daerah belum sepenuhnya terintegrasi, sering terjadi *down server*, dan *upgrade* OSS masih sering dilakukan. Upaya yang perlu dilakukan adalah dengan menyediakan fasilitas internet dan komputer bagi pelaku usaha di kantor layanan perizinan, membimbing pelaku usaha untuk mendapatkan izin yang diperlukan, melakukan sosialisasi rutin kepada pelaku usaha yang kesulitan mendapatkan akses dan tidak memahami digitalisasi, selalu mengikuti perkembangan OSS, dan sebagainya.

Hasil penelitian (Wahyuni Amalia *et al.*, 2023) menunjukkan bahwa izin usaha yang diterbitkan melalui sistem OSS-RBA ditentukan berdasarkan analisis tingkat risiko dan skala usaha yang telah diajukan. Klasifikasi tingkat risiko yang dimaksud adalah tingkat risiko rendah, tingkat risiko antara rendah, tingkat risiko antara tinggi, dan tingkat risiko tinggi dalam bentuk NIB, sertifikat standar, dan/atau izin. Selain itu, pengaruh prinsip positif fiktif pada sistem OSS-RBA tidak memengaruhi legalitas usaha karena legalitas usaha ditentukan berdasarkan pernyataan independen oleh pelaku usaha sehingga penerbitan izin masih mengikat mereka dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.

Berbeda dengan hasil penelitian oleh (Bismar *et al.*, 2022) bahwa Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui Sistem *Online Single Submission* (OSS) menghadapi beberapa kendala dalam implementasinya. Pada saat pengelolaan izin berbasis risiko dengan menggunakan OSS, salah satu Klasifikasi Baku Lapangan Usaha (KBLI) yang tercantum dalam SE 18/2021 tidak dapat diproses. Meskipun tidak semua KBLI telah diuji, namun salah satu dari 353 KBLI yang telah diproses

tidak dapat menghasilkan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan belum dipantau. Jika modal bekerja dalam OSS mengikuti peraturan tentang modal yang diatur dalam Undang-undang PT, maka modal tersebut bekerja sesuai dengan modal yang disahkan dan apa yang terjadi pada modal yang dikeluarkan dan disetor. Namun, ada kekhawatiran bahwa Undang-undang PT dipahami secara berbeda. Pasal 103 menetapkan: Konfirmasi kesesuaian kegiatan penggunaan tanah untuk kegiatan komersial yang dilakukan melalui OSS; oleh karena itu, penyelidikan terhadap implementasi penghapusan komersial berbasis risiko oleh Undang-undang PT diperlukan untuk memahami pembaruan terbaru bagi para pelaku usaha. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menerapkan teknik legislasi aktif dan analisis konten dalam literatur penelitian untuk memahami konsep-konsep yang berbeda dari proses penelitian. Kendati Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2018 mengatur tentang perizinan bisnis yang terintegrasi secara elektronik atau penyampaian tunggal secara daring (OSS), sistem tersebut masih menghadapi beberapa kendala dalam implementasinya.

Dari hasil penelitian (Maharani Saragih *et al.*, 2024), ditemukan bahwa kemudahan perizinan usaha mencoba mempengaruhi secara langsung maupun tidak langsung melalui penerapan aplikasi *online single submission* terhadap peningkatan investasi dalam kategori yang masih kurang efektif, dengan hasil perhitungan pengaruh langsung sebesar 41,5% dan pengaruh tidak langsung sebesar 46,45%. Di mana terdapat dua indikator kebijakan, yaitu indikator transparansi untuk investasi dalam negeri dan Akuntabilitas untuk investasi asing yang tidak memiliki pengaruh langsung yang signifikan, dan indikator koordinasi memberikan pengaruh langsung dan signifikan terhadap investasi dalam negeri dan investasi asing. Kemudian hasil penelitian (Lontoh *et al.*, 2023) adalah bahwa layanan izin melalui sistem OSS dianggap efektif dan efisien dibandingkan dengan sistem sebelumnya. Di mana sistem OSS menawarkan inovasi yang menyelesaikan masalah yang ada dalam layanan perizinan. Tentang sistem OSS, juga terdapat faktor pendukung dan penghambat yang ada dan terkait dengan layanan izin usaha. Faktor-faktor ini mendukung peningkatan penggunaan Sistem OSS itu sendiri dan menjadi faktor-faktor penghambat yang mendorong Pemerintah Daerah dan Pusat untuk memberikan strategi baru atau meningkatkan Sistem OSS.

Kelahiran *Online Single Submission* (OSS) memainkan peran penting dalam sektor pembangunan infrastruktur di Indonesia. OSS membawa terobosan persetujuan otomatis yang menyatukan persyaratan tanpa perlu proses pemeriksaan dokumen selama memenuhi persyaratan administratif di portal, sehingga Anda segera mendapatkan izin usaha. Status Persetujuan Lingkungan adalah salah satu syarat untuk penerbitan Perizinan Usaha oleh pemerintah. Dengan demikian, posisi perlindungan dan pengelolaan lingkungan memberikan posisi yang kuat karena izin usaha tidak akan diterbitkan tanpa persetujuan lingkungan. Hal ini juga berdampak pada pelaksanaan kegiatan usaha, jika terjadi pelanggaran terhadap standar dan prosedur pengelolaan lingkungan, hal ini juga akan berdampak pada pelanggaran perizinan usaha sebagai izin utama.

Faktor Kendala dan Solusi terhadap Efektivitas Implementasi *Online Single Submission* (OSS) Terkait dengan Perizinan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan di Kota Batam, yaitu terdapat beberapa aspek yang menjadi hambatan seperti aspek regulasi dari sistem OSS, aspek institusi dari staf DPMPTSP, aspek

pengdigitan proses administrasi, dan aspek pemahaman dan kesadaran pemangku kepentingan terhadap pentingnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan. Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, diperlukan koordinasi yang lebih baik antara instansi terkait, peningkatan pelatihan dan kapasitas staf DPMPTSP, serta sosialisasi yang lebih intensif kepada para pemangku kepentingan tentang pentingnya kepatuhan terhadap regulasi lingkungan dan prosedur perizinan. Dengan demikian, dapat diharapkan implementasi OSS terkait dengan perizinan perlindungan dan pengelolaan lingkungan di Kota Batam dapat berjalan dengan lebih efektif dan berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan di daerah tersebut (Wijayanti *et al.*, 2023).

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, setiap penyedia layanan publik diwajibkan untuk menetapkan dan melaksanakan standar pelayanan publik untuk setiap jenis layanan yang ditetapkan oleh kepala penyelenggara layanan publik. Salah satu kantor pemerintah yang memberikan layanan publik kepada masyarakat adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bengkulu. Bentuk layanan yang diberikan adalah implementasi perizinan berusaha berbasis risiko melalui sistem *online single submission* (Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Melalui Sistem Online Single Submission) (Ida Ayu Kade Febriyana Dharmayanti, 2022).

Sistem ini merupakan inovasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi, yang digunakan untuk menyediakan fasilitas layanan data dan informasi yang diperlukan dalam sektor perizinan untuk menyederhanakan dan mempercepat layanan perizinan bagi mereka yang membutuhkannya. Sistem *online single submission* ini merupakan implementasi Undang-undang Cipta Kerja, di mana OSS berbasis risiko harus digunakan oleh para pelaku usaha, kementerian/lembaga, pemerintah daerah, zona ekonomi khusus (KEK), dan badan pengelola zona perdagangan bebas dan pelabuhan bebas (KPBPB), yang dikelola oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bengkulu (DPMPTSP). Dengan demikian, melalui implementasi sistem ini, diharapkan proses perizinan usaha dapat menjadi lebih efisien dan terjangkau bagi para pelaku usaha di Kota Bengkulu, sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan dalam regulasi yang berlaku (E. Agustina *et al.*, 2024).

Penerapan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui Sistem *Online Single Submission* (OSS) menghadirkan sejumlah langkah konkret yang memengaruhi berbagai aspek dalam proses perizinan usaha di Indonesia. Pertama-tama, OSS memfasilitasi proses perizinan secara elektronik, memungkinkan para pelaku usaha untuk mengajukan semua permohonan perizinan dan persyaratan terkait bisnis mereka melalui platform digital yang terintegrasi. Hal ini mengurangi ketergantungan pada proses manual yang cenderung lambat dan memakan waktu. Selanjutnya, penerapan OSS memungkinkan adopsi pendekatan berbasis risiko dalam evaluasi dan pengelolaan perizinan usaha. Pemerintah dapat melakukan analisis risiko yang lebih mendalam terhadap kegiatan usaha yang diajukan, mengidentifikasi potensi dampak negatif, dan mengambil langkah-langkah pencegahan yang sesuai untuk meminimalkan risiko tersebut. Ini membantu

memastikan bahwa izin usaha yang diberikan lebih sesuai dengan kondisi nyata dan lebih mampu mengantisipasi tantangan yang mungkin timbul di masa depan.

Selain itu, penerapan OSS juga membawa manfaat dalam hal transparansi dan akuntabilitas. Dengan semua proses perizinan tercatat secara elektronik dan informasi tentang status permohonan tersedia secara publik, OSS menciptakan lingkungan yang lebih terbuka dan terpercaya bagi para pelaku usaha dan masyarakat umum. Ini membantu membangun kepercayaan dalam sistem perizinan usaha dan memastikan bahwa keputusan yang diambil didasarkan pada data yang akurat dan transparan. Selain itu, penggunaan OSS juga dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam proses perizinan. Dengan menyediakan platform yang terintegrasi dan mudah diakses, OSS memungkinkan para pelaku usaha untuk mengurus semua perizinan mereka melalui satu titik akses yang terpusat. Ini mengurangi duplikasi pekerjaan, mengurangi birokrasi, dan mempercepat alur kerja secara keseluruhan.

Dengan demikian, penerapan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui Sistem *Online Single Submission* (OSS) merupakan langkah penting dalam meningkatkan iklim bisnis di Indonesia. Dengan menyederhanakan dan mempercepat proses perizinan usaha, OSS membantu mendorong investasi, mempercepat pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global.

## SIMPULAN

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui Sistem *Online Single Submission* (OSS) merupakan langkah inovatif dalam administrasi pemerintahan yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan keterbukaan dalam proses perizinan usaha di Indonesia. Dengan adopsi pendekatan berbasis risiko, pemerintah dapat mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko yang terkait dengan kegiatan usaha secara lebih baik, sehingga dapat memberikan izin usaha dengan lebih tepat dan terukur.

Melalui OSS, para pelaku usaha dapat mengajukan semua permohonan perizinan dan persyaratan terkait bisnis mereka secara terintegrasi melalui satu platform digital. Ini tidak hanya mempercepat proses perizinan secara keseluruhan, tetapi juga mengurangi birokrasi dan meminimalkan hambatan administratif yang sering kali menjadi kendala dalam memulai dan mengelola bisnis. Selain itu, OSS juga memberikan manfaat dalam hal transparansi dan akuntabilitas. Dengan semua permohonan dan dokumen tercatat secara elektronik, serta informasi tentang status permohonan yang tersedia secara publik, OSS membantu menciptakan lingkungan yang lebih terbuka dan terpercaya bagi para pelaku usaha dan masyarakat umum.

Kesimpulannya, implementasi OSS untuk penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko merupakan langkah maju dalam mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Dengan menyediakan platform yang terintegrasi, mudah diakses, dan responsif, OSS memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha untuk mengakses layanan perizinan dengan cepat, sementara pemerintah dapat menjalankan tugasnya dalam memberikan izin usaha yang berkelanjutan dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, peningkatan dan pengembangan OSS diharapkan dapat terus mendukung kemajuan ekonomi dan meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, M. R. A. M. A. Y. T. 2022. *Synchronization of Making Limited Liability Company Deeds by Notaries Based on the Law on Notary Positions Integrated with Online Single Submission System as a Business Facility (A Study in Banda Aceh City)*. *International Journal Reglement & Society (IJRS)*, Vol 3, No 2: May-August, 57-67.
- Abigail Praise, H., E. Rompis, A., & Nurzaman, R. A. 2022. *Risk-Based Licensing as Licensing Reform in Indonesia Based on Government Regulation Number 5 The Year 2021*. *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, 3(2), 209-227. <https://doi.org/10.23920/jphp.v3i2.807>
- Agustina, A. 2022. *The Role of Notaries in Executing Location Permits for Housing Business Actors Using a Risk-Based OSS System*. *Jurnal Konstatering*, 1(3), 1221-1230.
- Agustina, E., Eko Saputra, H., Imanda, A., Lorita, E., & M. 2024. *Level of Community Satisfaction with Business Licensing Services through the OSS RBA System at the One-Stop Integrated Investment and Licensing Services (DPMPTSP) in Bengkulu City*. *Kne Social Sciences*, 2024, 372-393. <https://doi.org/10.18502/kss.v9i7.15517>
- Ainita, O. 2015. *Redesign of Licensing Implementation Trying to Improve the Regional Investment Ecosystem*. *Journal of Law*, 3(1), 5-24.
- Bismar, W. O., Respatono, S., Erniyanti, E., Fadlan, F., & Ramlan, R. 2022. *Analysis of Licensing Law on Business Services Based on the Online Single Submission (OSS) System*. *Annals of Justice and Humanity (AJH)*, 2(1), 1-10.
- Cahya, A. F., Warsono, H., & Kismartini, K. 2024. *Advocating the Use of Risk-Based Online Single Submission (OSS) to MSMEs in Sukabumi District*. *JPPi (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)*, 10(1), 246-251.
- Cahyaningtyas, R. N. 2022. *The Effect of RBA OSS-Based Company Licensing on Domestic Investment*. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal)*, 5(3), 23231-23242. <https://doi.org/10.33258/birci.v5i3.6338>
- Damayanti, M., Jeddawi, M., Arsyad, R., & Sahyana, Y. 2023. *Implementation of Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA) Policy in Business Licensing*. *Indonesian Journal of Multidisciplinary Science*, 3(2), 188-194. <https://doi.org/10.55324/ijoms.v3i2.789>
- Ekha Putera, R., & Koeswara, H. 2023. *Volume 5 Nomor 2 Agustus 2023 Journal of Public Administration and Government Analysis of Implementation of OSS-RBA Policy in Padang City*. *INFOARTICLE*. 5, 203-218. <https://jurnal.fisip.untad.ac.id/index.php/jpag>
- Erlina, M. R., & Krisnanto, W. 2022. *Peranan Asas Hukum Dalam Mewujudkan Tujuan Perizinan Berusaha Melalui Pengaturan Online Single Submission*. *Binamulia Hukum*, 11(1), 93-103. <https://doi.org/10.37893/jbh.v11i1.676>
- Gunawan, C. Y. F., Purnamaningsih, P. E., & Winaya, I. K. 2023. *Efektivitas Penerapan Pelayanan Program Perizinan Berusaha Berbasis Online Single Submission (OSS) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu*

- Pintu (DPMPTSP). *Business and Investment Review*, 1(4), 9–14. <https://doi.org/10.61292/Birev.V1i4.34>
- H, Z., Muklir, Hafni, N., Bin Abu Bakar, M., & Akmal, M. 2022. *Policy Implementation of System Online Single Submission Risk Based Approach in Banda Aceh*. Proceedings of International Conference on Social Science, Political Science, and Humanities (Icospolhum), 3(Icospolhum), 00021. <https://doi.org/10.29103/Icospolhum.V3i.65>
- Ida Ayu Kade Febriyana Dharmayanti, P. G. A. S. Y. 2022. Penerapan Sistem Perizinan Berusaha Online Single Submission Risk\_Based Approach (Oss-Rba) di Bidang Industri Pasca UU Cipta Kerja. *Jurnal Komunikasi Hukum*, 8(1), 71–85.
- Kharimah, M., & Isyuniandri, D. 2022. Edukasi Kepengurusan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Melalui Sistem Online Single Submission (OSS). *Sasambo: Jurnal Abdimas (Journal of Community Service)*, 4(4), 521–529. <https://doi.org/10.36312/Sasambo.V4i4.838>
- Lestari, L., & Zulkarnaini. 2023. Pelaksanaan E-Government Melalui Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA) di DPMPTSP Kabupaten Indragiri Hulu. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(8), 276–286. <https://doi.org/10.5281/Zenodo.7886310>
- Lontoh, M., Pangkey, I., & Dilapanga, A. R. 2023. *Implementation of OSS-RBA Licensing at the Department of Capital Investment and One-Door Integrated Services, North Minahasa District*. *International Journal of Information Technology and Education*, 3(1), 127–139. <https://doi.org/10.62711/Ijite.V3i1.144>
- Maharani Saragih, D., Sabrina, T., & Purwoko, A. 2024. *The Influence of Easy Business Licensing through the Implementation of Online Single Submission (OSS) Applications on Increasing Investment in North Sumatra Province (Mid Large Scale Industrial Sector)*. *International Journal of Science, Technology & Management*, 5(1), 25–32. <https://doi.org/10.46729/Ijstm.V5i1.1049>
- Milta, C. B., & Mayarni, M. 2023. Pelayanan Perizinan Melalui Sistem Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA) Pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi. *Journal of Research and Development on Public Policy*, 2(3), 19–25. <https://doi.org/10.58684/Jarvic.V2i3.71>
- Netha, I. G. P. R. 2023. *Law No. 11 Of 2020 Concerning Job Creations for the Tourism Sector Industry Regarding Tourism Licensing Services Through OSS (Online Single Submission) at the Department of Capital Investment and One-Door Integrated Services in Denpasar City (Issue 11)*. Atlantis Press SARL. [https://doi.org/10.2991/978-2-38476-180-7\\_63](https://doi.org/10.2991/978-2-38476-180-7_63)
- Nursalim, Abdul Gofur, A., & Herwina, B. 2024. JOSS: Journal of Social Science. *JOSS: Journal of Social Science*, 3(3), 1264–1282. <https://joss.al-makkipublisher.com/index.php/js>

- Pratama, R. C., & Aqli, H. P. 2023. *Technical Guidance on Implementation of Risk-Based Approach Business Permit through Online Single Submission-Risk Based Approach*. ABDIMU: Jurnal Pengabdian Muhammadiyah, 3(3), 393-402.
- Rahman, A. 2023. *Online Single Submission Risk Based Approach Policy (OSS RBA) for Micro Small Business Development Intermediate*. Edunity, 2(11), 1394-1402.
- Sinulingga, T. A., Satoto, S., & Sirait, N. N. 2023. *Ultimate Journal of Legal Studies Public Service through Online Single Submission: Efforts to Simplify Investment Licenses in Improving Public Service*. Jurnal Law, 01(02), 73-82. <https://Doi.Org/10.32734/Uljls.V1i2.13717>
- Sudjai, Farid, M., Evendi, W., Darmawan, D., & Wibowo, A. S. 2023. *The Effectiveness of the Service of Making a Trading Business License at the Investment Office of the One-Stop Integrated Service of Surabaya City*. International Journal of Service Science, Management, Engineering, and Technology, 4(1), 1-4. <http://Ejournalisse.Com/Index.Php/Isse/Article/View/66%0Ahttps://Ejournalisse.Com/Index.Php/Isse/Article/Download/66/62>
- Wahyuni Amalia, S., Aspan, Z., & Sumardi, J. 2023. *The Influence of Positive Fictitious Principles in the Issuance of Business Licences through the Online Single Submission Risk Based Approach System (Oss-Rba)*. Istinbath: Jurnal Hukum, 20(1), 1829-8117.
- Wijayanti, T. I., Fadlan, F., Washliaty, L., & Parohha, L. S. 2023. *Juridical Analysis of the Effectiveness of Online Single Submission Implementation Related to License for Environmental Protection and Management in Batam City*. International Journal of Educational Review, Law and Social Sciences (IJERLAS), 3(1), 11-22. <http://Radjapublika.Com/Index.Php/IJERLAS/Article/View/480%0Ahttp://Radjapublika.Com/Index.Php/IJERLAS/Article/Download/480/433>
- Wulandari, A. S. R., Rahmah, A., & Nurmiati, N. 2023. *Renewal of Business Licensing Policy through OSS Implementation: Perspective of the Job Creation Law*. Amsir Law Journal, 5(1), 48-54. <https://Doi.Org/10.36746/Alj.V5i1.298>.